

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Balasan Balai Taman Nasional Karimunjawa

Lampiran 3 : Berita Acara Wawancara Bapak Wahyono

Lampiran 4 : Berita Acara Wawancara Bapak Iwan Setiawan

Lampiran 5 : Berita Acara Wawancara Bapak Sunardi

Lampiran 6 : Berita Acara Wawancara Bapak Rofiyono

Lampiran 7 : Berita Acara Wawancara Bapak Cepi Supiyana

Lampiran 8 : Berita Acara Wawancara Bapak Kardi

Lampiran 9 : Rangkuman Wawancara Bapak Wahyono

Lampiran 10 : Rangkuman Wawancara Bapak Iwan Setiawan

Lampiran 11 : Rangkuman Wawancara Bapak Rofiyono

Lampiran 12 : Rangkuman Wawancara Bapak Cepi Supiyana

Lampiran 13 : Rangkuman Wawancara Bapak Sunardi

Lampiran 14 : Rangkuman Wawancara Bapak Kardi



Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Kampus UMK Gondangmanis Bae P.O. BOX 53 Kudus – 59301
Phone : (0291) 431515, Fax : (0291) 431515 email : hukum@umk.ac.id
KUDUS

Nomor : 428/ FH.UMK/B.02.133/VII/2022

13 Juli 2022

Lamp. : -

Hal : **Mohon Ijin Survey/ Penelitian dan Wawancara
Untuk Pembuatan Skripsi**

**Yth. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa
di-
Semarang**

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebelum mengakhiri kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya ilmiah yang berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberi ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka menghimpun data.

Mahasiswa tersebut adalah :

N a m a : Oka Sigit Indrajaya
N I M : 201520065
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Ilegal Fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa

Hasil data tersebut oleh mahasiswa semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu, besar harapan kami agar permohonan ijin termaksud dapat dikabulkan.

Kemudian atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Dr. Hidayatullah, S.H.,M.Hum
NIP. 0613046101

Lampiran 2 : Surat Balasan Balai Taman Nasional Karimunjawa



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
Jl. Sinar Waluyo Raya No. 248 Semarang - 50273
Telp./Fax : (024) 76738248 Email : btnkj@yahoo.co.id

Nomor : S.233/T-34/TU/LIT/08/2022 22-Agustus 2022
Lampiran : -
Hal : **Mohon Ijin Survey/Penelitian dan Wawancara**

Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Di
Kudus

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus no. 428/FH.UMK/B.02.133/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Mohon Ijin Survey/Penelitian dan Wawancara untuk Pembuatan Skripsi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Salah satu fungsi taman nasional adalah untuk mendukung kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Pada prinsipnya Balai Taman Nasional Karimunjawa mendukung pelaksanaan kegiatan wawancara terkait dengan penelitian skripsi dengan judul Penanganan Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa.
2. Apabila kegiatan di lakukan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, pemohon wajib melakukan registrasi permohonan Simaksi (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi) secara online di tnkarimunjawa.id dengan mempersiapkan kartu identitas, surat pengantar/permohonan dan proposal (dalam bentuk pdf) untuk diunggah pada waktu registrasi online, tetapi bila kegiatan cukup dilakukan dikantor BTNKJ tidak diperlukan Simaksi.
3. Melakukan presentasi proposal kegiatan, yang bisa dilaksanakan secara virtual maupun factual sebelum diterbitkan Simaksi.
4. Membayar PNPB sesuai Peraturan Pemerintah Reuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.
5. Setelah selesai kegiatan yang bersangkutan wajib menyerahkan 1 (satu) laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai

Ir. Fiti Sudaryanti, M.Sc
NIP. 19660614 199203 2 002

Tembusan:
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Jakarta

Lampiran 3 : Berita Acara Penelitian Bapak Wahyono



**PENELITIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Kampus UMK Gondangmanis Bae PO.BOX 53 kudu-59301
Telp. (029) 431515 Fax. (0291) 431515

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Sastra Satu (S1).

Nama Narasumber : Wahyono, S.E
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Kehutanan Taman Nasional Karimunjawa
Lokasi : Kantor Balai Taman Nasional Karimunjawa
Waktu : Pukul 13.00 WIB

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan bertempat di Kantor Balai Taman Nasional Karimunjawa, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Peneliti

Oka Sigit Indrajaya
NIM : 201620005

Mengetahui,

Semarang, 15 November 2022

Narasumber

Wahyono, S.E
Ka. Sat Polhut TN. Karimunjawa

Lampiran 4 : Berita Acara Wawancara Bapak Iwan Setiawan



**PENELITIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Kampus UMK Gondangmanis Bae PO.BOX 53 kudu-
59301 Telp. (029) 431515 Fax. (0291) 431515

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Sastra Satu (S1).

Nama Narasumber : Iwan Setiawan S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah 1 Kemujan
Lokasi : Kantor SPTN Wilayah 1 Kemujan Balai Taman Nasional
Karimunawa

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan melalui *Zoom Meeting*, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Jepara, 25 November 2022

Peneliti

Narasumber


Oka Sigit Indrajaya NIM :
201520065



Lampiran 5 : Berita Acara Wawancara Bapak Sunardi



**PENELITIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Kampus UMK Gondangmanis Bae PO.BOX 53 kudu-59301
Telp. (029) 431515 Fax. (0291) 431515

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Sastra Satu (S1).

Tempat : Rumah Bapak Sunardi
Nama Narasumber : Sunardi
Bagian : Polisi Hutan Taman Nasional Karimunjawa

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan bertempat di rumah bapak Sunardi, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Peneliti

Oka Sigit Indrajaya
NIM : 201620005

Mengetahui,
Jepra, 22 September 2022
Narasumber

Sunardi
Polisi Hutan TNKJ

Lampiran 6 : Berita Acara Wawancara Bapak Rofiyono



**PENELITIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Kampus UMK Gondangmanis Bae PO.BOX 53
kudus-59301

Telp. (029) 431515 Fax. (0291) 431515

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Sastra Satu (S1).


Nama Narasumber : Rofiyono
Bagian : Nelayan/Tour guide/Warga Lokal
Tempat : Karimunjawa


Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan Melalui Telepon *Whatsapp*, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Mengetahui,
Jepara, 01 Febuari 2023

Peneliti

Narasumber


Oka Sigit Indrajaya
NIM : 201620005


Rofiyono
Warga Lokal Karimunjawa

Lampiran 7 : Berita Acara Wawancara Bapak Cepi Supiyana



**PENELITIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Kampus UMK Gondangmanis Bae PO.BOX 53
kudus-59301

Telp. (029) 431515 Fax. (0291) 431515

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini


Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Sastra Satu (S1).

Nama Narasumber : Cepi Supiyana
Bagian : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen GAKKUM
Tempat : Semarang


Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan Melalui Wawancara langsung, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Mengetahui,
Jepara, 14 November 2022

Peneliti


Oka Sigit Indrajaya
NIM : 201620005

Narasumber


Cepi Supiyana
Ditjen GAKKUM

Lampiran 8 : Berita Acara Wawancara Bapak Kardi H



**PENELITIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Kampus UMK Gondangmanis Bae PO.BOX 53
kudus-59301
Telp. (029) 431515 Fax. (0291) 431515

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Sastra Satu (S1).

Nama Narasumber : Kardi H
Bagian : Ketua Masyarakat Mitra Polhut
Tempat : Karimunjawa

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan Melalui Telepon *Whatsapp* , kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Mengetahui,
Jepara, 25 November 2022

Peneliti

Oka Sigit Indrajaya
NIM : 201620005

Narasumber

Kardi
Ketua Masyarakat Mitra Polhut

Lampiran 9 : Rangkuman Wawancara Bapak Wahyono

Rangkuman Tanya Jawab dengan Bapak Wahyono

Q : berapa jumlah personil polisi hutan yang saat ini bertugas di Taman Nasional Karimunjawa

A : terdapat 23 orang personil polisi hutan yang berdasarkan Undang-undang 41 tahun 1999 merupakan PNS yang diberi kewenangan kepolisian khusus di bidang kehutanan.

Q : Apa tugas Polisi hutan di Balai Taman Nasional?

A : tugas polisi hutan merupakan pengaturan, penjagaan, dan patroli. Kemudian bergerak di bidang perlindungan dan pengawasan kawasan hutan. Jadi tuposiknya seperti itu

Q : Apa yang membuat terjadinya Tindak Pidana *Ilegal Fishing* di wilayah konservasi?

A : Taman nasional dikelola berdasarkan zonasi, jadi zona yang ada di laut ada zona inti, perlindungan bahari, tradisional perikanan, zona budidaya, dan pemanfaatan pariwisata. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa taman nasional itu sudah mengakomodir kegiatan nelayan lokal, yaitu di zona tradisional perikanan. Selain itu tidak boleh. Terkait *Ilegal Fishing* kebanyakan merupakan nelayan dari luar daerah yang masuk ke kawasan taman nasional melakukan aktivitas penangkapan di zona tradisional perikanan yang hanya diperuntukan untuk masyarakat lokal.

Q : bagaimana Polisi Hutan mengetahui adanya Tindak Pidana *Ilegal Fishing* di wilayah konservasi?

A : Sebelumnya, Polisi kehutanan Taman Nasional Karimunjawa itu memiliki mitra yang namanya Masyarakat Mitra Polhut yang kebanyakan anggotanya adalah nelayan. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas keseharian mereka, jika ada informasi terkait kapal cantrang atau diluar kawasan. Biasanya mereka lapor kekita. Jika sudah dipastikan ada aktifitas penangkapan ikan ilegal, kami langsung meluncur untuk melakukan penindakan

Q : Tindakan apa saja yang dilakukan Polisi hutan saat berada di TKP tersebut?

A : untuk Langkah pertamanya mengamankan barang bukti seperti ikan, biota laut yang terbawa dan apa saja yang ikut tersangkut dalam jaringnya. Kedua, nahkoda kapal diamankan bersama polhut. Ketiga, kapal yang digunakan dibawa ke Pelabuhan untuk bersandar. Keempat, setelah kapal bersandar dilakukan bap awal dan jika cukup bukti maka baru di proses di semarang.

Q : tantangan apa yang sering ditemui dalam menjaga Taman Nasional Karimunjawa?

A : karena karimunjawa merupakan open access yang tidak bisa diberikan pagar pembatas, kemudian petugas yang terbatas jadi sulit untuk diawasi sehingga kita sebagai polisi hutan harus pandai membentuk jaringan informasi ke nelayan lokal untuk mendapatkan informasi.

Q : Bagaimana penanganan Tindak Pidana *Ilegal Fishing* di wilayah Taman nasional Karimunjawa?

A : terkait penanganan dibagi menjadi 3 (tiga) mulai dari preventif yang bisa berupa sosialisasi baik didalam kawasan atau luar kawasan Taman Nasional, dan pemasangan rambu-rambu di wilayah Taman Nasional. Kemudian yang preventif itu berupa patroli kawasan baik mandiri atau bersama-sama dengan MMP dan instansi lain. Kemudian represif sebelum adanya Gakkum kami menangan sendiri hingga proses penyidikan. Tetapi sekarang kami hanya melakukan sampai tahap penyelidikan.

Q : apakah ada alternatif penyelesaian perkara di wilayah Taman nasional selain melalui Hukum Pidana?

A : selain pidana penjara dan denda, untuk penyelesaiannya secara restorative justice terhadap kerusakan terumbu karang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk proses penyelesaian perkaranya dilakukan diluar pengadilan dengan cara negoisasi, yang di bantu oleh para ahli dan pemerintah dalam mengukur seberapa besar kerugiannya yang kemudian harus di ganti dengan restorasi.

Q : Apakah ada alternatif penyelesaian terkait tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah Taman Nasional?

A : Kalo untuk masyarakat lokal biasanya kami lakukan pembinaan dan menulis surat pernyataan mas apabila tindakan yang dilakukan itu tidak tergolong fatal seperti menangkap ikan menggunakan alat tradisional tetapi tidak pada zona yang semestinya. Akan tetapi untuk nelayan diluar kawasan sampai dengan kasus terakhir belum ada alternatif penyelesaian perkara. Jadi langsung

kami tindak dengan pidana. Tapi dimasa depan sangat dimungkinkan untuk penggunaan alternatif lain mengingat arahan Bu menteri yang menginginkan penindakan yang lebih humanis.

Ket :

Q = penulis

A = Narasumber



Lampiran 10 : Rangkuman Wawancara Bapak Iwan Setiawan

DAFTAR TANYA JAWAB

Pak Iwan Setiawan

P : apa yang menyebabkan ilegal fishing masih bisa terjadi di wilayah Taman Nasional Karimunjawa periode 2002 s/d 2015?

N: pertama, kurangnya informasi nelayan-nelayan khususnya di pantura terkait kawasan konservasi di karimunjawa. kebanyakan nelayan yang melakukan *Ilegal Fishing* di kawasan Taman Nasional hanya membawa SIPI tanpa pernah membaca dan mengerti isinya. Kedua, kurangnya sumber daya manusia di Balai Taman Nasional untuk melakukan pengawasan dan penindakan

P : Bagaimana penanganan *Ilegal Fishing* di wilayah Taman Nasional Karimunjawa?

N : penanganannya mulai dari sosialisasi kawasan, baik itu diluar daerah atau di dalam daerah konservasi, patroli baik itu mandiri atau yang melibatkan masyarakat mitra polhut, dan tindakan represif apabila ada yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana *Ilegal fishing* pada saat itu.

P : apakah setelah periode Tahun 2015 tidak ada lagi kasus *Ilegal Fishing* di wilayah Taman nasional karimunjawa?

N : Alhamdulillah, sosialisasi ke para nelayan khususnya di pantura cukup efektif. Sehingga hampir tidak pernah ada laporan *Ilegal Fishing* di wilayah konservasi Karimunjawa.

P : apa yang menjadi Tantangan Polisi Hutan yang bertugas dalam penegakan hukum di wilayah konservasi?

N : tantangan pertama yang jelas SDM yang dimiliki terbatas, kedua, kondisi cuaca. Karena mereka biasa beraktivitas di kondisi yang buruk sehingga demi keselamatan anggota kami susah menindak

P : Bagaimana Alur Polisi Hutan mengetahui bahwa terjadi indikasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* ?

N : karena jumlah SDM kami terbatas mas, kami punya strategy untuk bekerjasama dengan Masyarakat mitra polhut yang mayoritas bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan di zona tradisional perikanan, jadi jika ada tindak pidana kami mendapatkan informasi awalnya dari mereka.

P : apakah ada alternatif penyelesaian perkara terkait dengan tindak pidana *Illegal fishing* dan tindak pidana lain di wilayah konservasi ?

N : berdasarkan arahan ibu menteri untuk penanganan terkait kejahatan di wilayah konservasi kami tekankan kepada penanganan yang lebih humanis mas, jadi dimungkinkan adanya alternatif penyelesaian perkara sesuai kondisi di lapangan. Biasanya jika baru sekali melakukan kejahatan, kami lakukan pembinaan. Untuk selama ini, terkait *Illegal Fishing* belum ada yang diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan mas. Tetapi untuk contoh lain ada, yaitu kasus di darat terkait *Illegal logging*. Jadi, jika ada warga lokal yang melakukan *Illegal Logging* kita lakukan pembinaan dan mewajibkan untuk

menanam pohon. Asal hal tersebut baru pertama kali dilakukan, batang pohon yang ditebang tidak lebih dari 3, dan tidak diperjual belikan

Ket :

P : Penulis

N : Narasumber



Lampiran 11: Rangkuman Wawancara Bapak Rofiyono

Daftar Wawancara Bapak Rofiyono

Q : sebagai warga lokal bapak berprofesi sebagai apa?

A : Saya profesi utamanya Guide dan ada usaha sewa alat-alat untuk keperluan snorkling dan dokumentasi underwater. Jika sedang sepi, profesi sampingan saya ya nelayan.

Q : dimana bapak biasa mencari ikan?

A : Saya mencari ikan di sekitaran pulau karimunjawa mas

Q : Apakah bapak tau tentang zonasi di Taman Nasional karimunjawa?

A : tau mas, karena sebagai guide kan kita harus paham tentang seluk beluk wilayah, dan spot spot yang diperbolehkan untuk *Hoping island* (tour laut)

Q : Apakah bapak pernah mengetahui tentang kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah karimunjawa baik itu pelanggaran zona atau menggunakan alat yang dilarang?

A : kalo itu saya kurang tau mas. Tapi dulu, tahun 2000an kebawah saya ini merupakan salah satu orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan apotas. Dulu saya belum tau kalo penggunaan apotas itu berbahaya bagi terumbu karang. Lalu kemudian, semenjak karimunjawa ini ramai akan wisatawan yang kemudian dapat edukasi juga oleh petugas. Saya jadi sadar dan tau.

Q : Apakah benar Balai Taman Nasional melakukan sosialisasi dan edukasi pendidikan di sekolah yang ada di wilayah taman nasional karimunjawa?

A : iya mas benar. Kalo untuk pendidikan di sekolah-sekolah, setau saya mereka dulu melakukan pengajaran di Sekolah menengah pertama yang ada disini. Edukasi terkait terumbu karang dan nama-nama latinnya.

Ket :

Q = penulis

A = Narasumber



Lampiran 12 : Rangkuman Wawancara Bapak Cepi Supiana

Daftar Wawancara Bapak Cepi Supiana

Q : Apa Saja Tugas bapak ketika masih menjadi PPNS di Balai Taman Nasional Karimunjawa ?

A : tugas kami melakukan tindakan lanjutan dari proses yang dilakukan oleh polisi kehutanan mas, yaitu melanjutkan proses penyidikan apabila terjadi Tindak Pidana di Wilayah Konservasi. Apabila berkas sudah lengkap, kami akan memfollow up ke kejaksaan agar kasus tersebut bisa ditindaklanjuti.

Q : Apa saja alat bukti dan barang bukti pada tindak pidana ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di wilayah konservasi Karimunjawa?

A : alat bukti sesuai dengan bunyi KUHAP pada pasal 184 mas. Terkait untuk barang bukti pada kasus ilegal fishing. Biasanya itu bisa berupa ikan yang ditangkap, lokasi GPS pada kapal, dan biota-biota laut yang tertempel atau tertinggal pada jaring.

Q : Dalam proses penyidikan terkait tindak pidana penangkapan ikan ilegal di wilayah Taman Nasional Karimunjawa, alasan apa yang biasanya tersangka ucapkan terkait penangkapan ikan ilegal di wilayah laut Taman Nasional?

A : karena di laut ini mengenai batas-batas kan tidak sejelas di darat mas. Alasan klasik yang biasanya diucapkan tersangka ya mereka bilangnya tidak tau bahwa mereka melanggar zona atau tidak tau kalo disana tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan. Padahal sebenarnya jika mereka membaca SIPI dan SIUP yang mereka bawa, jelas disitu tertera bahwa

wilayah Taman Nasional Karimunjawa tertutup untuk aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan yang berasal dari luar wilayah Taman Nasional.

Q : Setelah sekarang PPNS yang semula bekerja di Balai Taman Nasional Karimunjawa berpindah ke Ditjen Gakkum, apakah terdapat kendala terkait penegakan tindak pidana di wilayah konservasi?

A : Untuk saat ini tidak ada kendala mas. Aman-aman saja.

Ket :

Q = penulis

A = Narasumber



Lampiran 13 Rangkuman Wawancara Bapak Sunardi

Q: Bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi Polisi Hutan pada Balai Taman Nasional?

A : Polisi Hutan di Balai Taman Nasional berkedudukan sebagai jabatan fungsional yang mempunyai tugas untuk mengawasi, melakukan perlindungan, dan penegakan hukum di wilayah konservasi

Q: Sebagai garda terdepan dalam penanganan tindak pidana konservasi, apa yang membuat masih adanya tindak pidana konservasi khususnya tentang ilegal fishing

A : kurangnya pengawasan wilayah konservasi menjadi salah satu faktor mas, karena jumlah SDM Polisi kehutanan yang dimiliki balai taman nasional itu terbatas. Tidak sebanding dengan luas wilayah Taman Nasional yang diawasi. Saat ini Balai Taman Nasional Karimunjawa memiliki jumlah personil sebanyak 23 orang, sedangkan luas wilayah perairan yang diawasi itu seluas kurang lebih 110.000,00 Hektar. Jika 1 orang Polisi Kehutanan memiliki kemampuan maksimal pengawasan seluas 1000 hektar, maka idealnya dibutuhkan lebih dari 23 orang untuk pengawasn mas. Tetapi terkait kurangnya personil saya rasa itu umum terjadi mas. Kemudian alasan selanjutnya, wilayah perairan yang diawasi itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada di darat.

Q. : Bagaimana polisi Hutan mensiasati kurangnya personil terkait tentang pengawasan d wilayah Taman Nasional khususnya di daerah perairan?

A : Kami ada yang namanya masyarakat mitra polhut mas. Yang anggotanya itu warga lokal dan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas mereka sebagai nelayan di zona yang

sudah ditentukan (zona tradisional perikanan) mereka sering komunikasi dengan kami melalui HT

Q : Bagaimanana penanganan yang polisi hutan lakukan dalam permasalahan terjadinya tindak pidana di wilayah konservasi?

A : Penanganan yang kami lakukan itu ada preemtif, preventif, dan represif mas.

Untuk preemtif kami melakukan sosialisasi, membaaur dengan warga, dan mengajar di sekolah-sekolah yang ada di karimunjawa tentang taman nasional. Untuk yang preventif itu berupa patroli kawasan. Sedangkan yang represif yang penindakan tindak pidana melalui jalur hukum

Q : Apakah ada alternatif penyelesaian jika terjadi tindak pidana di wilayah konservasi?

A : Untuk warga lokal jika ada yang melakukan pelanggaran, kami biasanya melakukan pembinaan dan tidak langsung ke jalur hukum mas. Mengingat mereka ini warga kita, jadi penegakannya harus beda. Tetapi jika terjadi pengulangan, maka kami akan melakukan proses hukum seperti pada umumnya.

Ket :

Q = penulis

A = Narasumber

Lampiran 14 : Rangkuman Wawancara Bapak Kardi

Q : apa itu masyarakat mitra polisi hutan Karimunjawa?

A: Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan itu merupakan kelompok masyarakat yang membantu polisi hutan terkait pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi dan pembinaan polisi hutan Balai Taman Nasional mas.

Q : apa saja hal yang masyarakat mitra polisi hutan lakukan dalam rangka membantu polisi hutan balai taman nasional?

A : perlu diketahui bahwa mayoritas masyarakat mitra polhut yang ada di karimunjawa ini mayoritas bekerja sebagai nelayan mas. jadi hal yang kami lakukan selain melakukan patroli bersama dengan balai taman nasional adalah melaporkan kondisi terkini saat kami melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Ket :

Q = penulis

A = Narasumber